



PUTUSAN
Nomor 434/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Laki-laki, Umur 37 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Lawan:

TERGUGAT, Perempuan, Umur 39 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, berdasarkan Dokumen Kependudukan, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 28 September 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 29 September 2015 dalam Register Nomor 434/Pdt.G/2015/PN.Sgr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah Suami-Isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 30 Desember 1999 bertempat di Kabupaten Buleleng dan perkawinan Pengugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 434/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng pada tanggal 17 Juli 2012 sesuai dengan Akta Perkawinan No. 304/WNI/Srt/2012 ;

- 2 Bahwa pada awal perkawinan, hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, rukun dan damai, sehingga dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) Orang anak perempuan masing-masing: anak pertama bernama : ANAK PERTAMA yang lahir pada tanggal 23 Juni 2000 dan anak kedua bernama : ANAK KEDUA yang lahir pada tanggal 4 Mei 2006 ;
- 3 Bahwa setelah kurang lebih 10 tahun Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga, ternyata pada awal tahun 2013 mulailah ada perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah-masalah yang sifatnya sepele saja, dan setiap ada perbedaan pendapat selalu saja diakhiri dengan percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat ;
- 4 Bahwa meskipun antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan dan pertengkaran, namun sebagai seorang Suami, Penggugat selalu berusaha untuk mempertahankan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha baik dari Penggugat tidak membuahkan hasil apa-apa, begitupun nasihat Penggugat tidak dihiraukan oleh Tergugat, maka pada tanggal 29 Nopember 2013, Penggugat dan Tergugat sepakat mengakhiri hubungan perkawinan yang dibuat dihadapan Aparat Desa Adat setempat, kemudian Tergugat pulang ke rumah Orangtuanya (rumah asal) dan selama ini antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik, sehingga Penggugat merasakan bahwa Tujuan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk Membentuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 30 Desember 1999 bertempat di Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan No. 304/WNI/Srt/2012 tanggal 17 Juli 2012, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**

- 5 Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat tentang hak asuh, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan agar memberikan hak asuh kepada Penggugat untuk anak pertama bernama ANAK PERTAMA yang lahir pada tanggal 23 Juni 2000 dan hak asuh kepada Tergugat untuk anak kedua bernama : ANAK KEDUA yang lahir pada tanggal 4 Mei 2006 ;
- 6 Bahwa untuk mendapat kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan agar paling lama 60 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dapat memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukan untuk itu ;
- 7 Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadap pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 434/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan hukum, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 30 Desember 1999 bertempat di Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan No. 304/WNI/Srt/2012 tanggal 17 Juli 2012, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**
 - 3 Menyatakan hukum, hak asuh dan tanggung jawab anak pertama bernama ANAK PERTAMA yang lahir pada tanggal 23 Juni 2000 diberikan kepada Penggugat ;
 - 4 Menyatakan hukum, hak asuh dan tanggung jawab anak kedua bernama ANAK KEDUA yang lahir pada tanggal 4 Mei 2006 diberikan kepada Tergugat ;
 - 5 Memerintahkan Penggugat dan Tergugat agar dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa segera melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, agar dicatatkan perceraian ini di dalam register yang diperuntukan untuk itu;
 - 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 Oktober 2015, 8 Oktober 2015 dan tanggal 16 Oktober 2015 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti berupa surat-surat yang telah dimeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan yaitu:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 304/WNI/Srt/2012 tertanggal 17 Juli 2012 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tertanda **P-1**;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5073/DSP/V/tahun 2001 tertanggal 31 Mei 2001 atas nama ANAK PERTAMA , tertanda **P-2**;
- 3 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 29 Nopember 2013, tertanda **P-3**;
- 4 Fotokopi Kartu Keluarga No. 5108020401100005 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, tertanggal 4 Desember 2013;
- 5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 676/Disp/Srt/2012 atas nama ANAK KEDUA , tertanggal 23 Juli 2012, tertanda **P-5**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1 ;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 434/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut Adat Bali dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tahun 1999 dan sudah mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : 1. ANAK PERTAMA , perempuan, lahir pada tanggal 23 Juni 2000, dan 2. ANAK KEDUA , perempuan lahir pada tanggal 4 Mei 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai sales sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja karena perkawinannya didasari suka sama suka;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal disebabkan karena sering terjadi pertengkaran/percekcokan diantara mereka;
- Bahwa pertengkaran/percekcokan disebabkan karena masalah ekonomi dimana penghasilan Penggugat tidak mencukupi kebutuhan hidup keluarga;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/merujuk Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah anak pertama bernama ANAK PERTAMA diasuh oleh Penggugat ANAK KEDUA diasuh oleh Tergugat;

2. SAKSI 2 ;

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut Adat Bali dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tahun 1999 dan sudah mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : 1. ANAK PERTAMA , perempuan, lahir pada tanggal 23 Juni 2000, dan 2. ANAK KEDUA , perempuan lahir pada tanggal 4 Mei 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai sales sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja karena perkawinannya didasari suka sama suka;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal disebabkan karena sering terjadi pertengkaran/percekcokan diantara mereka;
- Bahwa pertengkaran/percekcokan disebabkan karena masalah ekonomi dimana penghasilan Penggugat tidak mencukupi kebutuhan hidup keluarga;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/merujuk Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah anak pertama bernama ANAK PERTAMA diasuh oleh Penggugat ANAK KEDUA diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 434/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara adat Bali dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, tanggal 30 Desember 1999 serta telah dicatatkan sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 304/WNI/Srt/2012 tanggal 17 Juli 2012 diputus / diakhiri dengan perceraian, karena antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sering cekcok dan sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 yang telah dimeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan, sehingga bukti surat dan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi maka dapat diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 30 Desember 1999 di Kabupaten Buleleng, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 304/WNI/Srt/2012 tertanggal 17 Juli 2012;
- 2 Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : 1. ANAK PERTAMA , perempuan, lahir pada tanggal 23 Juni 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5074/DSP/V/tahun 2001 tertanggal 31 Mei 2001, dan 2. ANAK KEDUA , perempuan, lahir pada tanggal 4 Mei 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 676/Disp/Srt/2012 tertanggal 23 Juli 2012;
- 3 Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi disebabkan karena terjadi pertengkaran/percekcokan diantara mereka;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada sehingga apa yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak mungkin dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai adalah sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 434/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, dimana di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-5 serta keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 30 Desember 1999 di Kabupaten Buleleng, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 304/WNI/Srt/2012 tertanggal 17 Juli 2012;

Menimbang, bahwa di persidangan SAKSI 1 dan SAKSI 2 menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan karena masalah ekonomi dan karena pertengkaran tersebut pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, saksi-saksi mengetahui pertengkaran dan permasalahan tersebut karena pernah melihat pertengkaran tersebut, bahwa usaha keluarga untuk merujuk Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, dan sejak berpisah anak pertama ANAK PERTAMA ikut dengan Penggugat dan anak yang kedua ANAK KEDUA ikut dengan Tergugat;

Menimbang, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti P-3 berupa Surat Pernyataan tertanggal 29 Nopember 2015 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai, surat tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi serta Ketua Dadia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maka menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan ketidak harmonisan terus menerus dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai serta telah pula memenuhi ketentuan dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 30 Desember 1999 di Kabupaten Buleleng, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 304/WNI/Srt/2012 tertanggal 17 Juli 2012 dan telah pula dicatatkan, serta telah pula diperoleh fakta bahwa alasan Penggugat untuk bercerai telah memenuhi ketentuan di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat yang menyatakan agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian sebagaimana petitum gugatan pada angka 2 (dua) cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu1. ANAK PERTAMA , perempuan, lahir pada tanggal 23 Juni 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5074/DSP/V/tahun 2001 tertanggal 31 Mei 2001, dan 2. ANAK KEDUA , perempuan, lahir pada tanggal 4 Mei 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 676/Disp/Srt/2012 tertanggal 23 Juli 2012, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa semenjak berpisah anak pertama ANAK PERTAMA ikut dengan Penggugat dan anak yang kedua ANAK KEDUA ikut dengan Tergugat, sehingga berdasarkan fakta tersebut maka cukup beralasan untuk menetapkan anak pertama ANAK PERTAMA berada dalam pengasuhan Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat selaku ibu kandung untuk bertemu dengan anak tersebut, dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 434/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak yang kedua ANAK KEDUA berada dalam pengasuhan Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat selaku ayah kandung untuk bertemu dengan anak tersebut dengan demikian petitum gugatan angka 3 dan 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam sebuah daftar/ register yang diperuntukan untuk keperluan itu dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, oleh karena itu petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat yang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap dipersidangan, dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan cukup beralasan, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 149 RB.g** bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan seluruhnya dengan **Verstek**;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat adalah pihak yang kalah maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 RB.g, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI



- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
- 3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 30 Desember 1999 bertempat di Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 304/WNI/Srt/2012 tanggal 17 Juli 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

- 1 Menyatakan hukum hak asuh dan tanggung jawab anak pertama bernama ANAK PERTAMA yang lahir pada tanggal 23 Juni 2000 diberikan kepada Penggugat;
- 2 Menyatakan hukum hak asuh dan tanggung jawab anak kedua bernama ANAK KEDUA yang lahir pada tanggal 4 Mei 2006 diberikan kepada Tergugat;
- 3 Memerintahkan Penggugat dan Tergugat agar dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dicatatkan perceraian ini di dalam register yang diperuntukan untuk itu;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 434/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 481.000,-
(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2015, oleh kami, I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, AMIN IMANUEL BURENI, S.H., M.H., dan A.A.AYU MERTA DEWI, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 30 September 2015, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, IDA AYU PUTU MARIANI Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

AMIN IMANUEL BURENI, S.H., M.H.

I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H.

A.A. AYU MERTA DEWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IDA AYU PUTU MARIANI

Rincian Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya ATK : Rp. 50.000,-
Panggilan : Rp. 380.000,-
PNBP : Rp. 10.000,-
Redaksi : Rp. 5.000,-
Materai : Rp. 6.000,-

----- +
J u m l a h : Rp. 481.000,-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);